



**P U T U S A N**

Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 9 Maret 1995 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sawal 1415 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1995, tertanggal 3 April 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Leba, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,



selama 17 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- WAHIDA umur 11 tahun.
- SYANI umur 7 tahun
- TRI umur 7 bulan.

Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di Pengadilan Agama Majene Nomor 86/Pdt G/2013/PA Mj tanggal 28 Agustus 2013 dengan perjanjian bahwa tergugat tidak akan sering keluar malam dan tidak akan berhubungan cinta dengan perempuan lain, serta tidak akan marah dan memukul penggugat, namun tergugat melanggar semua perjanjian tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 1 September 2013 penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, namun pada tanggal 3 September 2013 tergugat pergi menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS di Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
5. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/067/DS-PSL/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.seluruhnya.
- Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, Ketua Pengadilan Agama Majene telah membuat penetapan Nomor 35/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Membebaskan pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq.DIPA Pengadilan Agama Majene tahun anggaran 2014 nomor 005.04.309092/2014 tanggal 5 Desember 2013, sebesar Rp. 466.000,00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 08 April 2014, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor 01/01/IV/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 3 April 1995, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama **SISTERS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari penggugat sedangkan tergugat adalah ipar saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama tiga bulan, kemudian pindah ke tempat tinggal milik bersama penggugat dan tergugat di Dusun Leba, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga orang anak penggugat dan tergugat dalam pemeliharaan penggugat sendiri.
- Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah tergugat suka menggoda perempuan lain dan akhirnya tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama **OTHERS** tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pada waktu penggugat mengajukan pertama kali gugatan pada bulan Agustus 2013 pihak keluarga berhasil mendamaikan keduanya dan tergugat telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi pebuatannya sehingga penggugat mencabut kembali gugatan perceraianya dengan tergugat, namun tidak lama kemudian tergugat melanggar isi pernyataan tersebut akhirnya penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.



- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar hanya diberitahu penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya bekas pukulan ditubuh penggugat;
- Bahwa menurut informasi penggugat dimanapun tergugat berada selalu ada perempuan yang dekat dengan tergugat;
- Bahwa selama berpisah, tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat.
- Bahwa memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama tiga orang anak Penggugat sendiri berjualan.
- Bahwa untuk saksi sering menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat berubah, namun tidak ada hasilnya.

Saksi kedua **BROTHERS IN LAW**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari penggugat sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama tiga bulan, kemudian pindah ke tempat tinggal milik bersama penggugat dan tergugat di Dusun Leba, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah tergugat yang sering berhubungan cinta dengan perempuan lain yang pada akhirnya tergugat menikah dengan perempuan bernama OTHERS.
- Bahwa pernikahan tergugat dengan perempuan OTHERS baru berjalan lima bulan, tetapi sudah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa tergugat memiliki sifat dan tabiat dimana saja tergugat berada pasti ada perempuan lain yang dekat dengan tergugat, sehingga penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2013 dan dicabut kembali karena tergugat membuat perjanjian tidak akan mengulangi kebiasaannya menggoda perempuan lain, tetapi ternyata perjanjian tersebut dilanggar oleh tergugat.
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan, tetapi perselisihan penggugat dengan tergugat sudah berjalan lebih satu tahun.
- Bahwa selama berpisah, tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama tiga orang anak Penggugat sendiri berjalan.
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga penggugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun





dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 09 Maret 1995 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pamboang, Kabupaten Majene dengan demikian penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pernah berjanji bahwa tergugat tidak akan sering keluar malam dan tidak akan berhubungan cinta dengan perempuan lain, serta tidak akan marah dan memukul penggugat tapi kenyataannya tergugat melanggarnya, bahkan pada tanggal 3 September 2013 tergugat menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS di Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tergugat sering keluar malam dan berhubungan cinta dengan perempuan lain, serta marah dan memukul penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan



pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan masing-masing bernama SISTERS dan BROTHERS IN LAW, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat pengugat dan tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materil saksi SISTERS tidak pernah melihat peristiwa pertengkaran pengugat dan tergugat dalam rumah tangga. Namun oleh karena penggugat sering curhat kepada saksi selalu minta diurus perceraianya, serta adanya pengetahuan saksi tentang kapan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kondisi penggugat setelah tergugat menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi penggugat telah mendukung posita poin 3, poin 4 dan poin 5 dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
3. Bahwa pengugat dan tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa penggugat sudah bertekat cerai karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama OTHERS;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat telah mengalami keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang sudah berlangsung cukup lama yaitu sudah sekitar 8 bulan, yang





ditandai dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, dan tidak tampak lagi adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki ikatan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, padahal untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan lagi, tapi justru hanya memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 35/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 13 Maret 2014, dan pada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2014 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa, tanggal 15 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**



**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).